

Kajian Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang

Achmad Nur Miftahuddin¹ Kairuddin Karim²

^{1,2} Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: mifta.kunru@gmail.com¹

Abstract

This study aims to find out the process of resolving default cases in debt and credit agreements and also to find out the legal considerations of judges in passing decisions on default cases in debt and credit agreements, especially in case Number 6/Pdt.G.S/2019/PN.Pre. This research uses a normative research type supported by statutory and case study approaches. The types and sources of data using primary, secondary, tertiary, and data analysis are studied qualitatively and descriptively. The research results show that in resolving this default case, all stages have been carried out and implemented. In this case, the judge has sought peace between the Plaintiff and the Defendant including advising the parties to make peace outside the court (mediation) this effort was not achieved, and the judge's legal considerations in deciding the case at the District Court of Parepare City Number 6/Pdt. G.S/2019/PN.Pre is correct and correct, in which the Defendants must pay off immediately and unconditionally all of the Defendants' credit arrears as required and agreed in the Defendants' Debt Acknowledgment Letter.

Keywords: Default; Debt; Covenant

Publish Date: 12 Oktober 2023

Pendahuluan

Manusia dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya harus melakukan/mengadakan suatu hubungan dengan orang lain yang ada di sekitarnya.¹ Pada dasarnya, manusia setiap hari selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan.² Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia membentuk hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Salah satu bentuk hubungan dengan orang-orang di sekitarnya adalah dengan melakukan suatu perjanjian.

Perjanjian dalam konteks hukum perdata disebut sebagai Hukum Perjanjian yang diatur dalam Buku III BW tentang Perikatan. Perjanjian-perjanjian yang dibuat masyarakat pada umumnya digunakan untuk terciptanya integritas dalam berinteraksi, baik secara lisan maupun tertulis.³ Kebebasan

untuk membuat perjanjian ini tidak terlepas dari sifat hukum perjanjian yang bersifat terbuka sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata Pasal 1313, "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana adanya satu orang atau lebih yang mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya."⁴

Perjanjian dianggap sudah sah apabila para pihak dalam perjanjian sudah sepakat mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan. Pada umumnya suatu perjanjian akan berlangsung dengan baik jika para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut dengan baik. Jenis perjanjian yang dilakukan bisa bermacam-macam, seperti perjanjian jual beli, sewa-menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya.

Kegiatan pinjam-meminjam uang atau

¹ Aprinelita, A. (2021). ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN NOMOR 12/Pdt. G/2019/PN TLK). KODIFIKASI, 3(1), 41-56.

² Nisrin, L. (2022). ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERKARA UTANG PIUTANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 6/PDT. G/2021/PN GDT).

³ Marpaung, J. A., Lawolo, O., & Siregar, S. A. (2022). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 620/PDT. G/2019/PN. MDN). JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 4(1), 555-567.

⁴ *Vide* Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Huku Perdata

utang piutang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat utama dalam pembayaran. Peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang, seringkali utang yang wajib dibayarkan tidak berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Debitur dapat dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang yang disepakati tersebut.⁵

Wanprestasi adalah kelalaian debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁶ Seseorang dianggap ingkar janji apabila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.⁷

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, “Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi peringatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”⁸

Sebagai telaah terhadap masalah di atas, maka penelitian ini mengajukan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN.Pre. Dalam kasus tersebut dijelaskan tentang peristiwa wanprestasi dalam suatu perjanjian utang piutang dimana kronologisnya yaitu Nyonya YY dan Tuan XX (nama disamarkan) sebagai Tergugat I & II melakukan pinjam kredit kepada Penggugat yaitu PT Bank Milik Pemerintah (Persero) sebesar Rp. 160.000.000 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) kali angsuran dengan jaminan Surat Keterangan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil mereka masing-masing. Para Tergugat selalu

membayar angsuran mereka sampai angsuran ke-13, akan tetapi pada angsuran ke-14 Tergugat ingin melakukan pelunasan dengan maksud untuk melunasi sisa utang mereka secara keseluruhan namun Penggugat menolak dengan alasan ada *penalty* yang dikenakan oleh para Tergugat yang jumlah pembayaran lunasan terlalu besar sehingga para Tergugat merasa dirugikan dengan adanya ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat.⁹ Adapun uang yang digunakan untuk melakukan penulisan utang maju oleh para Tergugat adalah warisan orang tua mereka dan selanjutnya akan digunakan untuk keperluan anak kandung para Tergugat untuk biaya pendidikan di Pondok Pesantren di Kabupaten Soppeng, sehingga pada saat itu para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran mereka kepada Penggugat yang membuat Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus membayar bunga pinjaman masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman dana yang disalurkan kepada para Tergugat.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif, di mana penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistem hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Didukung dengan Pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) serta Pendekatan Studi Kasus (*Case Approach*).¹⁰

Analisis dan Pembahasan

Proses penyelesaian perkara wanprestasi

⁵ SHOBAH, N. S., & Nuswardhani, S. H. (2017). Proses Penyelesaian Perkara Utang-Piutang Antara Debitur Dengan Kreditur (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sukoharjo) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

⁶ Sajow, P. C. (2022). KAJIAN YURIDIS DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN. *LEX PRIVATUM*, 10(1).

⁷ Syahril, M. A. F. (2021). Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit.

⁸ Hariyani, H., Karim, K., & Darwis, M. (2021). Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Motor. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 55-63.

⁹ Achmad Nur Miftahuddin. 2023. Tinjauan yuridis terhadap wanprestasi utang piutang (Studi Kasus Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN.Pre)” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

¹⁰ Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). Metode Penelitian Hukum. Kretakupa Print.

dalam perjanjian utang piutang

Dalam suatu perkara yang terselesaikan pasti ada proses panjang untuk menyelesaikan perkara tersebut. Maka dari itu penulis akan menjelaskan proses penyelesaian perkara wanprestasi khususnya pada perkara kasus wanprestasi Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN.Pre.¹¹

Pada umumnya dalam setiap perkara wanprestasi setidaknya ada 2 (dua) pihak, yakni pihak Penggugat dan pihak Tergugat yang dalam kasus ini pihak Penggugat ialah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Parepare diwakili kuasa hukumnya dan Pihak Tergugat ialah Elly Mundiyan Cante dan Budiman Ardin sebagai Tergugat 1 dan 2.

Dasar gugatan dari pihak Penggugat ialah pihak Tergugat melakukan wanprestasi kepada pihak Penggugat yang mengakibatkan kerugian dan menuntut pihak Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak Penggugat dan dalam kasus ini dasar dan tuntutan dari pihak Penggugat sudah jelas.¹² Berdasarkan Pasal 164 HIR, surat gugatan bukan merupakan alat bukti, tetapi justru nantinya yang harus dibuktikan di persidangan.

Surat gugatan wanprestasi didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Parepare yang memiliki yurisdiksi (kompetensi absolut dan relatif) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara (sengketa).¹³

Dalam tahap persidangan dalam kasus ini Ketua Pengadilan Negeri Parepare setelah membaca surat gugatan dan kelengkapan berkas lainnya, menunjuk dan menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bersangkutan. Dalam hal ini tahap pertama yang dilakukan ialah pemanggilan dan pemeriksaan para pihak, pihak Penggugat

yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan pihak Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya Ichsanullah SH.

Selanjutnya, pembacaan gugatan oleh pihak Penggugat yang isinya menuntut ganti rugi akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat dan harus membayar lunas seketika seluruh dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I & II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Tergugat I & II. Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta kekayaan tergugat I & II baik yang bergerak maupun tidak bergerak, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat.

Dalam kasus ini hakim telah mengupayakan perdamaian antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat termasuk menyarankan para pihak untuk melakukan perdamaian diluar sidang (mediasi).

Walaupun upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak tercapai, oleh karena itu pemeriksaan selanjutnya yaitu jawaban Tergugat (eksepsi) terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Selanjutnya jawaban Tergugat dalam kasus ini sebagai berikut:

1. Tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap (obscuur Libeli) karena tidak di sebutkan di Mana SURAT PENGAKUAN HUTANG Nomor : B. 690 / 64 / 5 / 2015 di buat dan di tandatangani di Hadapan Pejabat Umum yang berwenang yang membuat Grosse Akte (Salinan Akte Pengakuan Hutang).

¹¹ Achmad Nur Miftahuddin. 2023. Tinjauan yuridis terhadap wanprestasi utang piutang (Studi Kasus Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN.Pre)” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

¹² Bandem, I. W., Wisadnya, W., & Mordan, T. (2020). Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang. Jurnal Ilmiah Raad Kertha, 3(1), 48-68.

¹³ Achmad Nur Miftahuddin. 2023. Tinjauan yuridis terhadap wanprestasi utang piutang (Studi Kasus Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN.Pre)” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

2. Bahwa Tergugat 1 dan 2 tidak menerima salinan Pengakuan Hutang sebagai pemimjam uang dan pihak Penggugat (PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Kantor Parepare) sebagai pihak pemberi pinjaman uang. Dimana salinan Pengakuan Hutang tersebut sebagai pegangan atau kepastian hukum bagi Tergugat 1 dan 2.
 3. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat (*Error in Persona*) bahwa sesuai Kartu Pegawai Negeri Sipil dan sejak di angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil telah di tetapkan dan diangkat seorang Pegawai Negeri Sipil Bernama :“ ELLY MUNDIYANI “bukan bernama “ELLY MUNDIYANI CANTE”.
 4. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang undang Nomor : 2 Tahun 2014 Jo Undang Undang 30 Tahun 2004 Tentang Notaris menyebutkan secara tegas : Kewenangan Notaris dalam Membuat atau memberikan Grosse Akte Salinan Akta atau Kutipan akta kepada Orang yang berkepentingan langsung termasuk salah satunya adalah Notaris selaku pejabat umum yang di beri wewenang dalam membuat akta otentik adalah termasuk salah satunya “ Surat Pengakuan Hutang “ sehingga dengan demikian Penggugat tidak menjelaskan dan menguraikan secara jelas dan lengkap Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 690 / 64 / 5 / 2015 tanggal 22 mei 2015 di buat dan di tanda tangani Di hadapan Notaris Siapa (???).
 5. Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat 1 telah melakukan ingkar janji terlalu prematur karena berdasarkan Surat Pengakuan Hutang setiap bulannya Tergugat selalu membayar angsuran pinjaman mereka sampai angsuran ke-13 akan tetapi pada saat Tergugat 1 ingin melakukan pelunasan angsuran ke-14 secara menyeluruh Penggugat menolak dengan alasan ada penalty yang dikenakan kepada Tergugat 1 dan 2 yang jumlahnya terlalu besar. Sehingga waktu itu Tergugat1 tidak melakukan penulananan maju kepada Penggugat karena merasa dirugikan dengan adanya keharusan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat.
 6. Bahwa Tergugat 1 dan 2 merasa dirugikan karena Penggugat secara sengaja tidak menyebutkan atau menguraikan jumlah pelunasan angsuran yang telah dibayar para Tergugat setiap bulannya kepada Penggugat sebanyak 13 kali angsuran yang merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh para Tergugat kepada Penggugat.
 7. Bahwa oleh karena di dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Desember 2019 Perkara Nomor : 6 / Pdt. G. S / 2019 / PN. Pre baik identitas nama Tergugat I tidak jelas masih atas nama : “ ELLY MUNDIYANI CANTE “ (*Error In persona*) dan selain itu pula di dalam surat gugatan penggugat tidak di sebutkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : B. 690 / 64 / 5 / 2015 / Tanggal 22 Mei 2015 di buat dan di tanda tangani di hadapan Notaris Siapa (???) tidak di sebutkan dan di jelaskan dalam surat gugatan Penggugat mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap (*Obscur Libeli*) atau gugatan Penggugat tidak dapat di terima.
- Berdasarkan proses penyelesaian perkara wanprestasi perjanjian utang piutang terkhususnya kasus ini, pada umumnya proses penyelesaian perkara dalam hal menentukan putusan yang akan dijatuhkan pasti ada beberapa proses yang harus dilalui. Maka dari proses tersebut hakim dapat menjatuhkan putusan yang adil bagi kedua belah pihak. Jika dilihat dari proses penyelesaian perkara ini terdapat 2 (dua) pihak, yakni pihak Penggugat PT Bank Milik Pemerintah (Persero), Tbk Kantor Cabang Parepare diwakili kuasa hukumnya dan pihak dan pihak Tergugat ialah Nyonya YY dan Tuan XX (nama disamarkan) sebagai Tergugat I & II.
- Pembacaan gugatan yang dilakukan oleh hakim guna untuk memeriksa,

mengadili dan memutus perkara yang bersangkutan, dimana isi dari gugatan tersebut adalah menuntut ganti rugi akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan pihak Tergugat dan harus membayar lunas seketika seluruh dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I & II.

Dalam kasus ini hakim telah mengupayakan perdamaian antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat termasuk menyarankan para pihak untuk melakukan perdamaian di luar sidang (mediasi), walaupun upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak tercapai. Maka dari itu pemeriksaan selanjutnya yaitu jawaban tergugat (eksepsi) terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, tapi berdasarkan pertimbangan hakim bahwa oleh karena perkara aquo diajukan dalam bentuk gugatan sederhana maka jika dihubungkan dengan jawaban Para Tergugat yang isinya berupa eksepsi, Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi tersebut oleh karena dalam gugatan sederhana tepatnya pada Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan eksepsi.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara wanprestasi dalam perjanjian utang piutang khususnya pada kasus Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN.Pre

Sebelum penulis menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara wanprestasi dalam perjanjian utang piutang khususnya pada kasus Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN.Pre, terlebih dahulu penulis menjelaskan duduk perkaranya yaitu:

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 10 Desember 2019 dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN.Pre, telah mengajukan

gugatan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat 1 telah melakukan Ingkar Janji terhadap perjanjian yang telah dibuat pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2015. Bentuk perjanjian tersebut dibuat secara tertulis yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.690/64/5/2015 Tanggal 22 Mei 2015. Bahwa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut adalah:

1. Tergugat 1 dan 2 menyatakan mengaku berhutang kepada P.T. Bank Milik Pemerintah (Persero), Tbk Kantor Cabang Parepare (Kredit Briguna) sebesar Rp, 160.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah).
2. Pokok pinjaman di atas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh tergugat 1 setiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 120 (seratus dua puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp,2.853.400,00 (dua juta delapan ratus lima puluh tiga empat ratus ribu rupiah).
3. Pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 22 pada bulan angsuran yang bersangkutan.
4. Apabila tergugat 1 melunasi pinjaman sebelum akhir jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut berlaku yang ditetapkan oleh Penggugat.
5. Untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman Tergugat 1 & 2 kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos, dan biaya-biaya lainnya, maka Tergugat 1 & 2 menyerahkan dan mengalihkan kepada penggugat segala hak dari yang berhutang berupa gaji/upah dan atau hak-hak lainnya selaku pegawai/pekerja yang pengangkatan dan pangkat/golongan/jabatannya yang diterangkan dalam:

- a. Surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil nomor 813.2-479-2007;
- b. Surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil nomor 812-12-71-2008;
- c. Surat keputusan Kenaikan Pangkat Tk. I Golongan ruang II/c nomor 823.2-109.

Sehingga penggugat berhak untuk menerima gaji/upah dan atau hak-hak lainnya dimaksud guna diperhitungkan dengan pinjaman yang berhutang. Untuk keperluan tersebut yang berhutang Tergugat 1 & 2 menyerahkan surat kuasa potong gaji/upah dan atau hak-hak lainnya kepada bendaharawan/juru bayar/surat kuasa debet kepada Penggugat.

Tergugat 1 tidak memenuhi kewajiban /wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.690/64/5/2015 Tanggal 22 Mei 2015 yang ditandatangani Tergugat 1 & 2.

Tergugat 1 & 2 tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.

Akibat pinjaman Tergugat 1 & 2 menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat 1 & 2. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat 1 & 2 yang macet.

Atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke Instansi Tergugat I & II sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Pemberitahuan Tunggakan. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat I & II tetap

mengabaikan peringatan - peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).

Sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat I & II membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp. 2.853.400 (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) selama 120 (Seratus Dua Puluh) bulan.

Pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit Tergugat I & II yaitu dengan cara mengambil alih/ melakukan penguasaan terhadap hak tergugat I & II sebagai Pegawai/Hak Pensiunan dan atau aset lain milik tergugat I & II . Namun sebelum melakukan upaya-upaya tersebut, dalam rangka menyelesaikan tunggakan/ kewajiban utang atas fasilitas kredit yang dinikmati Tergugat I & II, Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup untuk pembayaran segala kewajiban Tergugat I & II kepada Penggugat. Namun sampai gugatan ini dibuat Tergugat I & II tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I & II sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan INGKAR JANJI dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat.

Berdasarkan gugatan perkara di Pengadilan Negeri pada tanggal 10 Desember dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN.Pre, maka pertimbangan hukum hakim yaitu:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan di duduk perkara.

Alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat pada pokoknya yaitu mengenai perbuatan Tergugat 1 yang telah melakukan ingkar janji terhadap Surat Pengakuan Hutang Para Tergugat kepada Penggugat yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.690/64/5/2015 Tanggal 22 Mei 2015, dimana Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang tersebut sehingga menjadi kredit dalam

kategori kredit macet. Bahwa akibat pinjaman Tergugat 1 & 2 menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat 1 & 2. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat 1 & 2.

Oleh karena perkara aquo diajukan dalam bentuk gugatan sederhana maka jika dihubungkan dengan jawaban Para Tergugat yang isinya berupa eksepsi, Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi tersebut oleh karena dalam gugatan sederhana tepatnya pada Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan eksepsi.

Penggugat yang mendalilkan maka sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBG jo. Pasal 1865 KUHPerdara, pihak Penggugat haruslah dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi yang selanjutnya diberi tanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang telah disesuaikan dengan aslinya bermaterai cukup maka kesemua surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUHPerdara.¹⁴

Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut akan menjadi dasar pertimbangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan perkara ini.

Dari gugatan, jawaban, surat-surat bukti dari para pihak, didapat fakta hukum oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal dan tidak menjadi perselisihan maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah hal sebagai berikut:

Penggugat telah memberikan fasilitas pinjaman dalam bentuk kredit kepada Tergugat sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam perjanjian yang dibuat dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.690/64/5/2015 Tanggal 22 Mei 2015 (bukti P-1).

Pembayaran angsuran pinjaman dari Para Tergugat tersebut, Para Tergugat menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil nomor 821-12- 71-2008, dan Surat Keputusan Pangkat Terakhir nomor 823.2-109 (bukti P-1, T-4). Atas hutang/pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat tersebut, Para Tergugat telah melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman sebesar Rp. 2.853.400.00.- (Dua juta Delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah) sampai pada pembayaran (angsuran) ke 13 pada tanggal 25 Juni 2015, selanjutnya untuk pembayaran angsuran ke 14 Para Tergugat hendak membayarnya dan sekaligus melunasi sisa utang pembayaran pinjaman uang (pelunasan maju) terjadi perbedaan total nilai utang yang harus diselesaikan oleh Para Tergugat yang diajukan oleh Penggugat dengan total nilai yang dihitung menurut Para Tergugat sehingga sejak angsuran ke 14 (empat belas) tersebut sampai sekarang tidak dilaksanakan pembayarannya oleh Para Tergugat.(P-3, P4, T-5)

Yang menjadi perselisihan/ persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tuntutan Penggugat yang meminta agar Tergugat dinyatakan telah wanprestasi dan dihukum untuk membayar hutangnya sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya diatas.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Tergugat benar telah

¹⁴ *Vide* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

melakukan wanprestasi?.

Seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam unsur/kriteria, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan atau;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar janji/wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perikatan;

Bukti surat Penggugat yang bertanda P-1, P-2, P-3, dan P-4, dengan dihubungkan dengan pengakuan Tergugat dipersidangan yang membenarkan adanya pinjaman kredit tersebut sehingga membuktikan bahwa diantara Penggugat dan Para Tergugat telah terdapat hubungan hukum berupa perjanjian pinjaman kredit dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.690/64/5/2015, yang ditanda tangani pada tanggal 22 Mei 2015, bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman/kredit kepada Para Tergugat sejumlah Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan Tergugat 1 sebagai sumber pembayaran dan jaminan telah menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Tergugat I dengan nomor 821-12-71-2008 dan Surat Keputusan Pangkat Terakhir Tergugat 1 dengan nomor 823.2-109 (bukti T-4) kepada Penggugat, dengan demikian Surat Pengakuan Hutang tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Para Tergugat, dalam arti perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberikan kepastian hukum bagi Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPdata;

Oleh karena perjanjian pinjaman/Surat Pengakuan Hutang tersebut mengikat kedua

belah pihak, maka selanjutnya akan dibuktikan apakah para pihak telah melaksanakan perjanjian pinjaman kredit tersebut;

Terhadap bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.690/64/5/2015, yang ditanda tangani pada tanggal 22 Mei 2015 dan bukti surat P-2 berupa kwitansi pencairan pinjaman, bahwa Para Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit sejumlah Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), dengan perjanjian tiap-tiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 120 (seratus dua puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 2.853.400,00 (dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan Pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 22 pada bulan angsuran yang bersangkutan, selanjutnya oleh kare a Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran yang ke 14 sampai dengan angsuran ke 120 hingga sampai dengan gugatan diajukan, maka angsuran pinjaman Para Tergugat menjadi menunggak dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.

Berdasarkan bukti P-3 diperoleh fakta total kewajiban kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 244.587.049,00 ,- (dua ratus empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh sembilan rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan pengakuan Tergugat I yang mengakui tidak dapat melakukan pembayaran angsuran dikarenakan ketika Tergugat I ingin melakukan pelunasan angsuran ke 14 dan sekaligus melakukan pelunasan seluruh kredit, Penggugat menolak dengan alasan ada penalty yang dikenakan kepada Para tergugat sehingga jumlah pelunasan maju pembayaran utang pinjaman yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah sebesar RP. 220. 000. 00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang menurut Tergugat I jumlah tersebut terlalu besar sehingga pada waktu

itu tergugat I tidak jadi melakukan pelunasan maju kepada Penggugat, sehingga akhirnya terjadi penunggakan angsuran sampai dengan gugatan diajukan. Bahwa jika memperhatikan bukti P-1 Surat Pengakuan Hutang maka Tergugat telah nyata tidak melakukan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati karena tidak membayar angsuran sejak angsuran ke 14 (empat belas) hingga perkara ini diajukan oleh Penggugat. Dengan demikian Tergugat tidak melakukan kewajibannya tersebut.

Dari pertimbangan tersebut diatas dan juga oleh karena menurut hukum suatu pengakuan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 311 RBG Jo. Pasal 1925 KUHPerdara), maka dengan diakuinya hal tersebut oleh Tergugat I di persidangan Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat telah memenuhi unsur “tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya” sebagaimana unsur wanprestasi sehingga Para Tergugat beralasan dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat.

Mengenai surat bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat maka bukti-bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran pokok dalil gugatannya bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, dan selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut:

Petitum Penggugat angka 1 (satu) oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum yang selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir, setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Terhadap petitum angka (2) oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan yang menjadi pokok dalil-dalil gugatannya sebagai mana pertimbangan diatas maka terhadap petitum Penggugat angka 2 (dua) yang menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah Wanprestasi kepada Penggugat maka berdasarkan Surat

Pengakuan Hutang Nomor: B.690/64/5/2015, tanggal 22 Mei 2015, dan oleh karena Surat Pengakuan Hutang tersebut telah memenuhi seluruh unsur sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara dengan akibat bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya” (Pasal 1338 KUHPerdara), maka Surat Pengakuan Hutang sebagaimana yang diakui dan mengikat para pihak adalah sah dan mengikat menurut hukum. Dengan demikian petitum angka 2 (dua), yang memohon menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah wanprestasi kepada Penggugat dan oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikannya sebagaimana pertimbangan diatas, maka petitum ini berasal untuk dikabulkan;

Didalam petitum Penggugat angka 3 (tiga), oleh karena Penggugat dapat membuktikan rincian sisa kredit/pinjaman para Tergugat kepada Penggugat tersebut sebagaimana bukti P-4 maka patut untuk dikabulkan, dan selanjutnya terhadap petitum yang menyatakan “Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta kekayaan tergugat I & II baik yang bergerak maupun tidak bergerak, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat”, oleh karena dipersidangan Penggugat tidak dapat membuktikan apa saja harta kekayaan tergugat I & II baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang dapat disita untuk selanjutnya dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat, maka petitum ini tidak dapat dikabulkan;

Berdasarkan pertimbangan diatas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya

sebagian, dan berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan.

Ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan dalam RBG dan pasal-pasal dalam KUHPerdota serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.¹⁵

Beberapa pertimbangan hakim dalam memutus gugatan ini, menurut saya sudah tepat dan benar. Jika dilihat dari pokok dasar gugatan tersebut dimana Penggugat menuntut pengembalian angsuran pinjaman dari para Tergugat yang dimana angsuran yang diperoleh para Tergugat itu berasal dari bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada para Tergugat dan apabila para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman mereka maka Penggugat akan mengalami kerugian dimana Penggugat harus tetap membayar bunga pinjaman masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada para Tergugat.

Pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan pengertian wanprestasi adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, maka dalam hal-hal yang demikian itulah yang disebut seorang debitur melakukan wanprestasi.¹⁶ Alasan Penggugat menyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena didalam Surat Pengakuan Hutang Nomor:

B.690/64/5/2015 Tanggal 22 Mei 2015, dimana Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang tersebut.

Atas dasar Surat Pengakuan Hutang tersebut telah memenuhi seluruh unsur sahnyanya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdota dengan akibat bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”¹⁷ (Pasal 1338 KUHPerdota), maka Surat Pengakuan Hutang sebagaimana yang diakui dan mengikat para pihak adalah sah dan mengikat menurut hukum.¹⁸ Penggugat juga menyertakan bukti-bukti yang menguatkan dalil mereka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBG jo. Pasal 1865 KUHPerdota didepan hakim dan pengakuan yang diberikan oleh para Tergugat sehingga memenuhi unsur “tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya” sebagaimana salah satu unsur wanprestasi Para Tergugat beralasan dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat.¹⁹

Kesimpulan

Dalam proses penyelesaian perkara wanprestasi ini segala tahap telah dilakukan dan dilaksanakan baik Penggugat dan Tergugat yang dimana dasar dari gugatan ini sudah dikuatkan dengan bukti-bukti yang ditampilkan dipersidangan. Dalam perkara ini hakim telah mengupayakan perdamaian antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat termasuk menyarankan para pihak untuk melakukan perdamaian diluar sidang (mediasi) dan upaya tersebut tidak tercapai. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara

¹⁵ *Vide* Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana

¹⁶ *Vide* Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁷ *Vide* Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁸ *Vide* Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁹ *Vide* Pasal 283 RBG jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan eksepsi, dalam hal ini pihak Tergugat sudah mengajukan eksepsi dan hakim tidak mempertimbangkan.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus gugatan perkara di Pengadilan Negeri Kota Parepare Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN.Pre sudah tepat dan benar, dimana para Tergugat harus membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit para Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang para Tergugat. Jika dilihat yang menjadi dasar pertimbangan hakim yaitu bahwa Tergugat melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dimana memenuhi salah satu dari unsur / kriteria wanprestasi seorang debitur yang mengakibatkan kredit macet dan dimana akibat dari perbuatan wanprestasi tersebut bank harus menanggung kerugian, karena bank harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada para Tergugat.

Referensi

- Achmad Nur Miftahuddin. 2023. Tinjauan yuridis terhadap wanprestasi utang piutang (Studi Kasus Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN.Pre)” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.
- Aprinelita, A. (2021). Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 12/Pdt. G/2019/PN TLK). Kodifikasi, 3(1), 41-56.
- Nisrin, L. (2022). Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perkara Utang Piutang (Studi Putusan Nomor: 6/PDT. G/2021/PN GDT).
- Marpaung, J. A., Lawolo, O., & Siregar, S. A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi

Putusan Nomor 620/PDT. G/2019/PN. MDN). Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 4(1), 555-567.

- Shobah, N. S., & Nuswardhani, S. H. (2017). Proses Penyelesaian Perkara Utang-Piutang Antara Debitur Dengan Kreditur (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sukoharjo) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Sajow, P. C. (2022). Kajian Yuridis Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Pembebanan Hak Tanggungan. Lex Privatum, 10(1).
- Syahril, M. A. F. (2021). Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit.
- Hariyani, H., Karim, K., & Darwis, M. (2021). Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Motor. Jurnal Litigasi Amsir, 9(1), 55-63.
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). Metode Penelitian Hukum. Kretakupa Print.
- Bandem, I. W., Wisadnya, W., & Mordan, T. (2020). Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang. Jurnal Ilmiah Raad Kertha, 3(1), 48-68.
- Reglement voor de Buitengewesten
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
 tentang tata cara penyelesaian
 Gugatan Sederhana

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.